

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID 19

Muh. Ansar<sup>1\*</sup>, Jaelan Usman<sup>2</sup>, Nur Wahid<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to find out the role of the village government in implementing the Direct Cash Assistance Program in an effort to handle COVID-19 in Uluway Village, Mengkendek District, Tana Toraja Regency. The research method used a qualitative description. Sources of data used primary data sources and secondary data with a total of 4 informants. The results of the study showed that the role of the government as a regulator in Uluway Village, Mengkendek District, Tana Toraja Regency was the village government issues a certificate for the formation of Covid 19 Volunteers. The government's role as a dynamist in Uluway Village, Mengkendek District, Tana Toraja Regency was to invite community leaders to participate in determining prospective beneficiaries of the assistance. Direct Cash (BLT) for Village Funds. The role of the government as a facilitator of Uluway Village, Mengkendek District, Tana Toraja Regency was to provide the community with the best service, the Uluway Village government prepared a forum for the community to submit complaints and aspirations.*

**Keywords:** covid-19, direct cash assistance

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai dalam upaya penanganan COVID-19 di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah 4 informan. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah sebagai regulator di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ialah pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan pembentukan Relawan Covid 19. Peran pemerintah sebagai dinamisator di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ialah mengajak tokoh masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Peran pemerintah sebagai fasilitator Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja adalah untuk memberikan masyarakat pelayanan yang terbaik maka pemerintah Desa Uluway menyiapkan wadah kepada masyarakat yang akan melakukan pengaduan serta aspirasi.

**Kata kunci:** covid-19, bantuan langsung tunai

---

\* muhansar@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2021 di Indonesia Kasus Covid-19 yaitu sebanyak 1,8 juta jiwa. Pemerintah melakukan penanganan dengan berbagai cara untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19 dengan tetap membuat kebijakan *Work From Home*, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam melakukan segala rutinitas aktivitas, kegiatan pekerjaan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Hal tersebut memberi dampak terjadinya krisis finansial ekonomi kepada masyarakat menengah kebawah, dari sejak berlakunya kebijakan tersebut, banyak masyarakat menengah kebawah yang pendapatannya berkurang dan bahkan kehilangan pekerjaan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran karena banyak karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), serta turunnya daya beli dan permintaan barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan memberi bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah salah

satu tanggung jawab dan bentuk kepedulian pemerintah dalam menanggapi krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19, Pemerintah membuat kebijakan dengan Memberi Bantuan Sosial Berupa, Bantuan sosial berbentuk paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 mengenai pelaksanaan bantuan sosial sembako serta bantuan sosial tunai untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun kriteria calon keluarga yang berhak mendapatkan BLT desa adalah keluarga miskin atau kurang mampu yang tinggal di desa yang bersangkutan. PKH), kartu sembako, dan kartu prakerja. Pendataan calon penerima BLT di desa akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Peran dalam ilmu sosial adalah suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang saat menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan

perannya karena posisi yang didudukinya tersebut peran memberi makna dalam status, kedudukan serta masyarakat, dapat memiliki beberapa penjelasan, yaitu pertama penjelasan sejarah. Menurut Soekanto dalam (Suprojo, 2019) menjelaskan apa yang dimaksud dengan peran merupakan proses dinamis kedudukan. Jadi jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia sedang menjalankan suatu peranan.

Peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan, “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.” Peranan bisa diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas mengenai sesuatu hal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peranan adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan agar dapat mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 “Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Unsur penyelenggara pemerintah desa adalah

kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa.

Kepala desa atau yang disebut dengan sebutan lain adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan sebutan lain memiliki peran yang sangat penting pada kedudukannya yaitu sebagai kepanjangan tangan negara yang akrab/dekat dengan masyarakat serta juga menjadi pemimpin dalam masyarakat (Sumeru, 2016).

Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau biasa yang disebut juga dengan nama lain, yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit pemerintah desa mempunyai tugas yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar yaitu agar melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Sugiman, 2018).

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pada desa. Pemerintah desa adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu hal yang terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom ialah pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun kepentingan umum. Hal itu merupakan hak masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa supaya dapat memperjuangkan kepentingan umum secara efektif, efisien serta transparan (Sumeru, 2016).

Kepala desa merupakan pemimpin formal dikarenakan ia menerima pengangkatan resmi oleh pemerintah. Penyelenggaraan

pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang juga dengan hubungan pribadi, hubungan batin serta kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memancarkan pengaruhnya kepada orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini dapat mentaati pemimpin secara sukarela serta disertai dengan kesadaran dan tanpa paksaan (Sumeru, 2016).

Menurut (Wijayanto, 2014) Kepala Desa ialah alat pemerintah desa yang memimpin serta mengatur penyelenggaraan pada pemerintah desa serta berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan perangkat desa ialah unsur yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas serta fungsinya.

Kepala Desa adalah pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang berwarga negara Republik Indonesia dengan syarat selanjutnya serta istiadat pemilihan diatur oleh peraturan daerah (PERDA) yang berdominan pada peraturan daerah (PERDA) yang berpedoman di peraturan pemerintah. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala

Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud merupakan pengaturan kehidupan warga sinkron dengan kewenangan desa misalnya pembuatan peraturan desa, pembentukan forum lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, serta kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud yaitu pemberdayaan masyarakat/warga untuk penyediaan sarana serta prasarana fasilitas umum pada desa. Kepala Desa dalam menyelenggarakan sarana prasarana umum desa pula wajib mengikuti mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 mengenai Pedoman Pembangunan Desa yang mana berkata bahwa pemerintah desa mempunyai peran dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (Wowiling, 2022).

Menurut Sofi (2021) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) adalah program jaring pengaman sosial dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang menderita diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Covid-19 sudah banyak menimbulkan dampak terhadap

aspek sosial, ekonomi, serta keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat.

Menurut (Maun, 2020) Program bantuan langsung tunai (BLT) adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan serta alasan tertentu. Program tersebut timbul sebagai manifestasi adanya tindakan yang berasal dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan dalam memecahkan problem publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Problem publik yang dimaksud ialah persoalan/perkara kemiskinan. Secara umum kemiskinan merupakan masyarakat yang berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik pada aksesibilitas pada faktor produksi, pendidikan, peluang dalam berusaha serta fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu disebabkan adanya upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) akibat dampak adanya pandemi yang berdampak pada perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena akibatnya. Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT merupakan program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai ataupun beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional*

*cash transfer*) maupun yang tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) kepada masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai ialah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk menolong masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi. Bantuan Langsung Tunai ialah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial (Tumbel et al., 2021).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk penanggulangan dampak Covid-19 di desa yaitu dengan cara dilaksanakannya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimana dananya bersumber dari dana desa atau disebut dengan BLT Dana Desa yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa. Kebijakan BLT Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, akan tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri adanya peluang

penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri (Rosfadhila et al., 2011) dalam (Herdiana et al., 2021).

Adapun indikator dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu: perencanaan, pengorganisasian serta pengawasan. Perencanaan yang dimaksud merupakan proses menentukan aktivitas kegiatan pada pengelolaan dana BLT, sedangkan pengorganisasian yaitu pembagian tugas serta wewenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perencanaan serta pengorganisasian dalam pengelolaan dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana BLT yang berawal dari proses pendataan, sosialisasi serta pendistribusian secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Nadeak, 2008).

Menurut (Syafriada et al., 2020) Covid-19 adalah virus yang bermula dari Wuhan yang merupakan salah satu wilayah yang ada di negara Cina. Penyebarannya sangat cepat sekali serta merupakan virus yang sangat

mematikan dan telah banyak memakan korban jiwa baik tenaga medis dan masyarakat biasa, pejabat Negara maupun kepala Negara pun tidak dapat terhindar menjadi korban wabah Covid-19. Wabah Covid-19 adalah masalah global yang telah menjangkit banyak Negara termasuk negara- Negara besar di dunia, seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Rusia. Virus Covid -19 bermula dari Negara Wuhan yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Negara Cina yang selanjutnya dengan cepat melintas ke beberapa negara di dunia termasuk Negara Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia begitu pula negara Indonesia untuk mencegah serta mengentikan penyebaran Covid- 19.

Corona virus Disease (Covid) merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit yang mulai dari gejala ringan sampai dengan berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya di manusia. Tanda serta gejala umum infeksi Covid-19 antara lain yaitu gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, serta sesak

napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari (Abidin et al., 2020).

Covid-19 merupakan corona virus dari keluarga virus yang bisa menyebabkan penyakit terhadap manusia serta hewan. Pada manusia biasanya mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (Nasution et al., 2021).

Virus Corona bisa menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih akut seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) serta Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus Corona adalah zoonotic yaitu virus dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 pada Wuhan bermula pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* mengeluarkan pernyataan “*Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” (Hanoatubun, 2020) dalam (Sarip et al., 2020).

Penyebaran virus Covid-19 ialah sangat cepat sehingga bisa sampai

melintas ke negara-negara lain. Sampai saat ini sudah 188 negara yang terkonfirmasi terkena virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 telah meluas hingga ke berbagai belahan dunia membawa efek pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, maupun investasi dan pariwisata.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap agar digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah 4 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu fenomenologi yang merupakan bentuk penelitian yang meneliti mengenai fenomena khusus yang terjadi dalam suatu konteks yang terbatas. Dengan tujuan peneliti mendapatkan dan mengumpulkan data yang mendalam

secara langsung dari lokasi penelitian sehingga memberi gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami serta diinterpretasikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendistribusian Bantuan Covid-19**

Distribusi merupakan penyaluran suatu barang sehingga lebih gampang sampai ke tujuan dimana barang tersebut bisa diterima bagi penerima. Berhubungan dengan hal tersebut maka pada penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sudah berjalan dengan lancar serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam bantuan terhadap masyarakat terkena dampak covid-19 di Desa Uluway terdapat beberapa bantuan salah satunya ialah Bantuan Langsung Tunai. Dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 80 KK di Desa Uluway dalam proses penerimaan atau pencairan dana Bantuan Langsung



Tunai (BLT) oleh setiap masyarakat penerima disalurkan oleh Bank serta masyarakat penerima bantuan di fasilitasi untuk membuka rekening pada bank pembangunan daerah kemudian disalurkan langsung oleh bank itu sendiri kepada masyarakat penerima. Dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak terlepas pula dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah Desa Uluway serta dalam Pengambilan keputusan calon penerima bantuan.

### **Peran Pemerintah**

Peran pemerintah sebagai regulator ialah mempersiapkan arah penyeimbang untuk perkembangan regulasi. Sebagai regulator, pemerintah memberikan landasan terhadap masyarakat sebagai sarana dalam mengatur segala kegiatan. Desa Uluway telah melaksanakan tugas pembantuan dari regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diusulkan setiap desa. Pemerintah Desa Uluway kemudian membentuk relawan Covid-19 dan dengan segera melakukan proses laporan pelaksanaan pendataan terhadap

calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sehingga masyarakat Desa Uluway bisa melanjutkan roda perekonomiannya ditengah-tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu mendorong partisipasi untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah ketika dalam proses pembangunan mengalami gangguan. Pemerintah mempunyai peran untuk memberi bimbingan serta arahan yang intensif dan efektif terhadap masyarakat publik. Pemerintah Desa Uluway melalui tim relawan ataupun badan tertentu memberi bimbingan serta pelatihan terhadap masyarakat di masa pandemi Covid-19 pemerintah diharapkan bisa memberikan bimbingan serta petunjuk kepada masyarakat mengenai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ini supaya bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, dan adapun syarat dari penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria dan belum menerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), serta Kartu Prakerja. Pemerintah Desa Uluway mengajak tokoh masyarakat agar menghadiri rapat dalam musyawarah

desa khusus untuk penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dan musyawarah mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menggunakan untuk menangani Covid-19 serta agar pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai bersifat transparan dan mengundang tokoh masyarakat untuk berpartisipasi membantu pemerintah desa mendata masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai.

Peran pemerintah sebagai fasilitator ialah membuat kondisi fasilitatif bagi pelaksanaan pembangunan dalam menjembatani bermacam kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat maka pemerintah menyiapkan saluran atau wadah untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan serta aspirasi yang berhubungan dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut supaya transparansi terkait program ini dapat terlaksana dengan baik.

#### **Penyaluran BLT Tepat Sasaran**

Salah satu indikator dalam menilai suatu keefektivitasan ialah

ketepatan waktu dan tepat sasaran. Dalam melakukan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu sangat diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat dapat mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program untuk mencapai tujuan. Mekanisme serta alur pendaftaran calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, melakukan pendataan secara transparan dan adil dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah Desa Uluway telah melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai tepat waktu dan tepat sasaran sampai kepada masyarakat penerima.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Uluway Kecamatan Menkendek Kabupaten Tana Toraja

maka beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan: (1) Dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemi Covid-19 yang telah dilakukan sejak tahun 2019 pendistribusiannya lancar dikarenakan semua unsur yang terlibat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah kemudian pemerintah desa. (2) Peran Pemerintah yaitu: (a) Peran pemerintah sebagai regulator di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ialah pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan pembentukan Relawan Covid-19. (b) Peran pemerintah sebagai dinamisor di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ialah mengajak tokoh masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. (c) Peran pemerintah sebagai fasilitator Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2021 terdapat 80 KK dan untuk memberikan masyarakat pelayanan yang terbaik maka pemerintah Desa Uluway menyiapkan wadah kepada masyarakat yang akan melakukan pengaduan serta aspirasi. (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran pada Desa Uluway Kecamatan

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dapat disimpulkan telah tepat sasaran dikarenakan sudah mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sehingga penyaluran bantuannya tepat sasaran dan tepat waktu.

## REFERENSI

- Abidin, Z., Hudaya, A., & Anjani, D. (2020). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19. *Research and Development Journal of Education*, 1(1), p. 131. <https://doi.org/10.30998/rdje.v1i1.7659>
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), pp. 1–16. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v1i1i.175>
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), pp. 1–16.
- Nadeak, I. J. (2008). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 5(2), pp. 119–140.

- Nasution, N. H., dkk. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(2), pp. 47–49.
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 01(12), pp. 113–120. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209/149>
- Sarip, S. A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), pp. 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), pp. 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), pp. 47–56. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), pp. 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>
- Suryadi, A. F. (2021). *Peran Kepala Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar) Diperoleh dari <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/18870/>.
- Syafrida, S., & Suryani, R. (2020). Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Perusahaan Terancam Dapat Dipalitkan. *Pamulang Law Review* 3(1), pp. 19–30.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110), pp. 12–20.
- Wijayanto, D. E. (2014). Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Peraturan Desa*, 2(1), pp. 40–50.
- Wowiling, R. (2021). Peran pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 10(4), pp. 1–12.